

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Definisi perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1313 adalah suatu perbuatan yang mengikat satu atau lebih orang terhadap satu atau lebih orang lainnya. Namun, definisi ini terlalu umum dan luas, Dalam hal ini perlu dilakukan penafsiran lebih mendalam. Perjanjian hakikatnya adalah suatu bentuk kesepakatan yang mengikat antara beberapa pihak untuk melaksanakan sesuatu

Menurut Wirjono Projodikoro: “Perjanjian adalah suatu aturan hukum yang mengatur hubungan mengenai harta kekayaan antara dua pihak, di mana salah satu pihak berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, sementara pihak lainnya memiliki hak untuk menuntut agar janji tersebut dipenuhi.¹ Sedangkan menurut R. Subakti, Perjanjian adalah: “suatu peristiwa dimana seseorang lain atau dimana ada dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”²

Hukum Perjanjian berlaku suatu asas yang dinamakan asas konsensualitas . Mariam Darus Badruzaman mengemukakan "Perkataan ini berasal dari Bahasa latin consensus yang berarti sepakat. asas konsensualitas ini yang artinya untuk suatu perjanjian dengan adanya kesepakatan, suatu perjanjian juga dinamakan

¹ Projodikoro Wirjono, *Azaz-Azaz Hukum Perjanjian* (Bandung: Mandar Maju, 2000). Hlm.9

² Subekti, *Hukum Perjanjian*, 1st ed. (Jakarta: PT.Intermasa, 2005).hlm.1

persetujuan dimana kedua belah pihak sudah setuju atau bersepakat mengenai kesesuatu hal.³

Perjanjian yang sah terbentuk dari kesepakatan antara pihak-pihak yang terkait. Kesepakatan ini harus mencakup hal-hal pokok dan tidak memerlukan formalitas tertentu. Dalam hukum Perjanjian, pada pasal 1338 KUHPdata yang merupakan fundamental dalam hukum perjanjian dan menjadi acuan bagi para. Setiap individu berhak menentukan bentuk perjanjian, baik yang diatur oleh undang-undang maupun yang belum memiliki regulasi khusus. Salah satu bentuk perjanjian tersebut adalah Perjanjian Kerja Sama

Pemerintah tengah giat melaksanakan program reformasi agraria sebagai upaya untuk menciptakan distribusi yang merata dan pembangunan yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia menjadi tujuan utama. Salah satu upayanya diwujudkan melalui program di sektor kehutanan.⁴ Melalui Perhutanan Sosial memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola hutan dan lahan, baik melalui pendayagunaan hasil hutan, baik yang berupa kayu maupun non-kayu, dengan tetap mengedepankan prinsip kelestarian lingkungan. Dengan demikian, tujuan pelestarian alam dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, program ini juga

³ Badrulzaman Darus Mariam, *Hukum Bisnis*, cet. 2 (Bandung: Mandar Maju, 2005). hlm. 69

⁴ Tasya Agusti Moedy, Nurjaya Nyoman I, and Imam Kuswahyono, "Implementasi Regulasi Perhutanan Sosial Yang Berkemanfaatan Bagi Masyarakat Sekitar Hutan" 4 (2019), <https://journal2.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/7709>.

memberdayakan masyarakat setempat sebagai aktor utama dalam menjaga keberlanjutan hutan.⁵

Melihat tujuan Program ini yang melihat dan memastikan bahwa sarana penurunan tingkat pengentasan kemiskinan masyarakat, khususnya yang tinggal di sekitar kawasan hutan, dapat dilakukan melalui suatu model yang mengintegrasikan peningkatan kesejahteraan dengan prinsip kesetaraan serta upaya pelestarian lingkungan. Dalam Perhutanan Sosial, perjanjian kerja sama juga menjadi salah satu cara dalam penyelesaian permasalahan dibidang kehutanan, Permasalahan yang terjadi pada umumnya yaitu masyarakat yang berada disekitar hutan. Program Perhutanan Sosial di Indonesia merupakan langkah dan upaya menyeimbangkan antara pengelolaan hutan lestari dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu skema dalam program ini adalah Kemitraan Kehutanan.

Perjanjian Kerja sama Perhutanan Sosial yang dapat disebut dengan Kemitraan Kehutanan merupakan sebuah aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara individu dalam masyarakat dengan entitas lain, umumnya perusahaan atau pemerintah, dalam rangka pengelolaan hutan secara bersama. Tujuan dari Kemitraan Kehutanan merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan melalui pemberian pengaksesan legal untuk mengelola dan/atau memanfaatkan kawasan hutan guna meningkatkan kesejahteraan mereka, sambil tetap menjaga kelestarian lingkungan. Pemberian akses yang sah ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, serta mencegah dan

⁵Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, "Perhutanan Sosial," 2014, <https://www.menlhk.go.id/program/perhutanan-sosial/>.

menyelesaikan konflik yang kerap timbul antara masyarakat sekitar hutan dan pihak yang berwenang mengelola kawasan tersebut.

Salah satu permasalahan yang menjadi sorotan dalam penelitian ini adalah status lahan yang saat ini termasuk ke dalam wilayah konsesi PT Rimba Hutani Mas. Lahan tersebut menjadi polemik karena di dalamnya terdapat area yang sejak lama telah dikelola oleh masyarakat secara mandiri. Berdasarkan informasi dan data yang dihimpun, masyarakat telah mulai menggarap lahan tersebut sejak tahun 2007 sampai pada 2010, jauh sebelum wilayah itu ditetapkan secara resmi sebagai bagian dari wilayah konsesi perusahaan. Aktivitas masyarakat di lahan tersebut umumnya berupa pemanfaatan hutan untuk kebutuhan pertanian dan perkebunan, yang dilakukan secara turun-temurun tanpa adanya gangguan dari pihak luar hingga kemudian muncul klaim kepemilikan oleh PT.Rimba Hutani Mas.

Masuknya lahan garapan masyarakat ke dalam wilayah hukum perusahaan menimbulkan pertanyaan hukum dan sosial yang signifikan. Di satu sisi, PT.Rimba Hutani Mas mengklaim lahan tersebut sebagai bagian dari konsesi sah yang diperolehnya berdasarkan izin dari pemerintah. Namun di sisi lain, masyarakat yang telah lebih dari satu dekade mengelola lahan tersebut merasa memiliki hak atas tanah tersebut berdasarkan prinsip penguasaan fisik dan historis.

Pada tanggal 18 September 2019 sesuai surat undangan Kepala UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII nomor : 005/111/UPTD.KPHP.XI.3/IX/2019 tanggal 16 September 2019 telah dilaksanakan pertemuan untuk membahas rencana kemitraan antara PT. Rimba

Hutani Mas dengan KTH. Bernai Harapan dan hasilnya bahwa para pihak sepakat untuk melakukan kemitraan dengan jumlah subjek 512 KK dan objek lahan seluas 2.042,45 Ha, maka dibuatlah Kesepakatan Bersama antara PT. Rimba Hutani Mas dengan KTH. Bernai Harapan tentang Penghentian Konflik.

Tanggal 1 Oktober 2019 telah dibuat Kesepakatan Kerja sama tentang penghentian konflik yang dimediasi oleh Kepala UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII. Tanggal 10 Oktober 2019 sesuai dengan surat undangan Kepala UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII nomor : 005/120/UPTD.KPHP.XI.3/X/2019 tanggal 07 Oktober 2019 dilaksanakan pembahasan Naskah kesepakatan Kerjasama kemitraan (NKK) antara KTH Bernai Harapan dengan PT. Rimba Hutani Mas.

Tanggal 31 Desember 2019 dilaksanakan pembahasan Lanjutan Naskah Kesepakatan Kerjasama Kemitraan (NKK) antara KTH Bernai Harapan dengan PT. Rimba Hutani Mas Tanggal 24 Februari 2020 sesuai dengan surat undangan Kepala UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII nomor : 005/24/UPTD.KPHP.XI.3/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 dilaksanakan penyempurnaan pembahasan naskah kesepakatan Kerjasama kemitraan (NKK) antara KTH Bernai Harapan dengan PT. Rimba Hutani Mas di Kantor PT Rimba Hutani Mas Mayang. Tanggal 25 Juni 2020 Dinas Kehutanan Provinsi Jambi menyampaikan surat ke Direktorat Penanganan Konflik dan Hutan Adat (PKTHA).

Tanggal 29 Juni 2020 Kelompok Tani Bernai Harapan menyampaikan surat kepada UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII Perihal tindak lanjut penandatanganan NKK Kemitraan. Tanggal 13 Juli 2020 KPHP Tanjung Jabung Barat menyurati PT. Rimba Hutani Mas perihal penandatanganan Kesepakatan Kerjasama (NKK) Tanggal 19 Juli 2020 Pembahasan NKK antara PT. RHM dengan KTH Bernai Harapan yang difasilitasi oleh Direktorat PKTHA.

Dalam hal ini, mulai dari tanggal 19 Juli 2020 sampai pada 20 tahun ke depan, perjanjian kerja sama antara PT. Rimba Hutani Mas (RHM) dengan Kelompok Tani Hutan (KTH) Bernai Harapan menjadi dasar hukum bagi kedua belah pihak dalam mengelola kawasan hutan secara bersama-sama melalui skema Kemitraan Kehutanan. Selama jangka waktu tersebut, masing-masing pihak memiliki kewajiban untuk memenuhi hak dan tanggung jawab sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja sama, termasuk pengelolaan lahan, pemanfaatan hasil hutan, pelestarian lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

Areal lahan seluas 2.042,45 Ha yang merupakan Kawasan hutan Negara yang berada pada IUPHHK-HT Pihak Pertama PT.Rimba Hutani. Barat.Mas (RHM) Yang berlokasi di Desa Lubuk Bernai Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung memiliki 3 Blok Kegiatan yaitu:

1. Blok Rehabilitasi Tanamana Kehidupan Pengasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) seluas 66,77 Ha
2. Blok Ekowisata seluas 5,5 Ha

3. Blok pemanfaatan HHBK seluas 1.972,18 Ha

Dengan rencana kegiatan dalam Perjanjian Kerja sama yang sudah disusun oleh para pihak yang terdapat rencana Jangka Panjang dan Rencana Jangka pendek. Rencana jangka Panjang berlaku dari mulai di tanda tangainya perjanjian kerja sama sampai dengan waktu 20 tahun dalam Perjanjian antara PT.Rimba Hutani Mas (RHM) dengan Kelompok Tani Hutan (KTH) Bernai Harapan perjanjian yang dibuat pada 19 Juli 2020 berlaku selama 20 tahun, sehingga masuk dalam kategori perjanjian jangka panjang. Perjanjian ini mengatur hak kelola dan kewajiban masing-masing pihak dalam skema kemitraan kehutanan, termasuk pemanfaatan hasil hutan, perlindungan kawasan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan Perjanjian Jangka pendek dalam kemitraan kehutanan biasanya memiliki jangka waktu kurang dari 5 tahun, dan bersifat lebih teknis atau terbatas.

Dalam hal ini terdapat objek kegiatan yang mencakup, kegiatan penanaman HHBK mulai dari persiapan lahan, persemaian, pembibitan, penanaman, perawatan, pemanenan serta distribusi. serta Membangun potensi air terjun guna keperluan ekowisata, dan mengembangkan budidaya ternak madu.

Hak dan Kewajiban yang tertuan pada pasal 5 tentang hak dan kewajiban dalam Perjanjian Kerja sama sebagai berikut

1. Pihak Pertama PT.Rimba Hutani Mas berhak:
 - a. Mendapatkan akses untuk terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitorin perkembangan dalam Perjanjian Kerja sama ini.
 - b. Memperoleh dukungan Kerja sama dari pihak kedua Kelompok Tani Hutan(KTH) Bernai Harapan untuk menjaga keutuhan dan fungsi Kawasan hutan dalam areal IUPHHK-HT Pihak pertama

PT.Rimba Hutani Mas dan jaminan bahwa areal IUPHHK-HT Pihak Pertama PT.Rimba Hutani Mas dari potensi perluasan, perambahan Kawasan lindung, sempadan Sungai,kebarakan dan Tindakan illegal lainnya serta jaminan bahwa tidak ada pihak lain yang akan melakukan klaim dan/atau tuntutan dalam bentuk apapun terhadap objek kegiatan Kerja sama.

- c. Melakukan monitorin dan penilaian terhadap kegiatan program pembangunan hutan tanaman kayu atau Hutan Tanaman Pola Kemitraan yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua Kelompok Tani Hutan (KTH) Bernai Harapan berdasarkan Kesepakatan Kerja sama ini.
2. Pihak Pertama PT.Rimba Hutani Mas (RHM) Berkewajiban
 - a. Menjaga keamanan bersama untuk kelancaran kerja dan aktifitas Pihak Kedua dalam mengelola Lokasi Kegiatan dan areal ekonomi produktif dalam Kesepakatan Kerja sama.
 - b. Mengupayakan pengelolaan Tanaman Industri dalam wilayah kerja Pihak Pertama sesuai Izin Pemanfaatan Hutan yang dimiliki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.menyusun rencana kegiatan kerjasama bersama Pihak kedua .
 - c. Menyusun rencana kegiatan kemitraan Bersama pihak kedua
 - d. Mengimplementasikan rencana kegiatan bersama Pihak Kedua dan melaksanakan rencana yang disepakati
 - e. Memberikan pelatihan dan /atau bimbingan teknis kepada Pihak Kedua dalam pelaksanaan kerjasama; dan
 - f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kerjasama kepada UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII dan ditembuskan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sumatera
 - g. Memastikan baik secara pribadi maupun atas nama batan usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung berkomitmen untuk tidak melakukan kolusi.
 3. . Pihak kedua Kelompok Tani Hutan (KTH) Bernai Harapan behak:
 - a. Mengelola Lokasi Kegiatan sesuai jangka waktu yang disepakati.
 - b. Menyusun rencana kerjasama bersama Pihak Pertama; 50
 - c. Mendapatkan pelatihan dan/atau bimbingan teknis dari Pihak Pertama;
 - d. Melaksanakan, mendukung dan membantu Pihak Pertama dalam melakukan kegiatan perlindungan dalam Lokasi Kegiatan; dan
 - e. Memanfaat hasil dari kegiatan kerjasama ini.
 4. Pihak kedua Kelompok Tani Hutan (KTH) Bernai Harapan berkewajiban:
 - a. Menjaga Kesepakatan Kerjasama ini berjalan dengan baik, serta mengelola Lokasi Kegiatan sehingga mempunyai nilai manfaat tinggi bagi Para Pihak serta kelestarian fungsi kawasan yang dikelola Pihak Pertama;

- b. Bekerjasama dengan Pihak Pertama untuk menjaga Lokasi Kegiatan dari ancaman kegiatan illegal seperti pembalakan kayu, pemanfaatan kawasan oleh pihak lain, perburuan satwa dan kebakaran hutan;
- c. Melakukan pembersihan atau pembukaan lahan tanpa bakar dan menjaga Lokasi kegiatan Kemitraan, dari kebakaran dan turut serta membentuk dan bekerja sama dalam penanggulanga kebakaran.
- d. Membantu mengamankan areal kerja berikutseluruh asset pihak pertama yang berada dalam Lokasi kegiatan Kemitraan termasuk namun tidak terbatas pada fasilitas camp, jalan, jembatan, papan nama, dan/atau fasilitas lainnya.
- e. Tidak memindahtangankan, memperjualbelikan, menambah luasan, dan/atau melakukan kegiatan diluar rencana kerja yang telah disepakati pada Lokasi Kegiatan ini;
- f. Meminta persetujuan Pihak Pertama dalam pelibatan pihak lain dalam pemanfaatan Lokasi Kegiatan;
- g. Bersama sama dengan Pihak Pertama melakukan Kegiatan pencegahan serta penanganan kebakaran hutan dan lahan di area tersebut. kemitraan dan sekitarnya
- h. Membuat laporan evaluasi kegiatan atas pelaksanaan Rencana Kegiatan Kemitraan sebagaimana pasal 3 dan perkembangan pelaksanaan kemitraan kehutanan, serta laporan kewajiban pihak kedua lainnya.
- i. Memberitahukan kepada pihak pertama setiap pergantian/perubahan baik dalam hal pengurusan yang terdapat dalam pihak kedua atau hal-hal lain yang dapat membawa akibat pergantian/perubahan dari pihak yang berwenang untuk melakukan Tindakan hukum untuk dan atas nama pihak kedua
- j. Memastikan pembagian dan penyampaian pembayaran bagi hasil tanaman pokok dan/atau biaya program pemberdayaan, yang diterima dari pihak pertama kepada setiap anggota pihak kedua, yang merupakan anggota pihak kedua yang sah dan membebaskan dan melepaskan pihak pertama dari segala tanggung jawab tuntutan , klaim, gugatan yang timbul dari anggota pihak kedua dan/atau pihak manapun yang timbul akibat permasalahan pembagian keuntungan yang dimaksud.
- k. Memastikan baik secara pribadi maupun atas nama batan usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung berkomitmen untuk tidak melakukan kolusi. memberikan jasa imbalan dalam bentuk apapun juga, atau melakukan kerja sama lainnya di luar kesepakatan kerja sama ini dengan karyawan pihak pertama

Pada pasal 6 tentang pembagian hasil yang telah diuraikan dalam Perjanjian Kerja sama yang mana biaya kegiatan rehabilitas/penanaman sebagaimana dimaksud sesuai dengan rencana jangka pendek Kawasan lindung dan Tanaman kehidupan yang dibebankan pada pihak pertama PT.Rimba Hutani Mas, pembiayaan jangka Panjang yg telah disepakati oleh para pihak selambat-lambatnya satu tahun setelah penanda tangan, dalam hal ini tenaga kerja dalam kegiatan rehabilitasi Kawasan lindung dan tanaman kehidupan di lakukan oleh pihak kedua Kelompok Tani Hutan (KTH) Bernai Harapan, hasil pemanenan dari Tanaman kehidupan diberikan sepenuhnya kepada pihak kedua Kelompok Tani Hutan (KTH) Bernai Harapan, perlibatan pihak lain di Lokasi kegiatan harus disepakati para pihak dan harus melaporkan ke instansi terkait, Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mana pihak kedua Kelompok Tani Hutan (KTH) Bernai Harapan berkewajiban untuk membayarkan yang mana disetor kepada pihak pertama PT. Rimba Hutani Mas,serta Pemabayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang berkewajiban membayar adalah pihak pertama PT.Rimba Hutani Mas.

Kemitraan Kehutanan sebagai salah satu cara penyelesaian konflik dalam sektor kehutanan banyak mengalami masalah dalam Pengelolaannya, kendala dalam hal penerapan sistem manajemen yang belum berjalan dengan baik Permasalahan yang sering dihadapi dalam Kemitraan Kehutanan setelah penghentian konflik terhadap para pihak dan dibuatlah perjanjian kerja sama. Dalam perjanjian kerja sama ini sering sekali ketentuan-ketentuan yang di tulis

didalam nasakah perjanjian tidak berjalan Menurut ketentuan yang berlaku, hak serta kewajiban yang belum terlaksana dalam pengelolaan lahan.

Dalam rangka menyelesaikan konflik yang terjadi antara masyarakat dan pihak perusahaan, telah disepakati suatu Perjanjian Kerja sama yang dimaksudkan sebagai jalan tengah untuk membentuk hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan. Perjanjian ini pada dasarnya merupakan manifestasi dari *das Sollen*, yaitu suatu keadaan di mana hak dan kewajiban para pihak dipenuhi sesuai dengan kesepakatan bersama serta dilandasi oleh prinsip keadilan dan kepastian hukum yang disusun berdasarkan asas kebebasan berkontrak sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara, Hak dan kewajiban para pihak telah dituangkan dalam Perjanjian, Bertujuan untuk menyelesaikan konflik, memberikan akses legal kepada masyarakat, dan menjaga kelestarian lingkungan berdasarkan pasal 1 ayat (1)PermenLHK No. 9 Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial.

Namun dalam pelaksanaannya, realitas di lapangan (*das Sein*) menunjukkan bahwa perjanjian tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak ketentuan dalam Perjanjian Kerja sama yang tidak sesuai pada kenyataan dilapangan, seperti. Hak dan kewajiban dalam perjanjian banyak tidak terlaksana secara konsisten, Masyarakat merasa dirugikan, karena sebagian haknya tidak dipenuhi, PT. Rimba Hutani Mas (RHM) juga mengalami hambatan dalam menjalankan kegiatan operasional. Implementasi dari Kemitraan Kehutanan masih menghadapi tantangan manajerial dan pelaksanaan. Sehingga

menimbulkan ketidakseimbangan Dalam pelaksanaan hak dan kewajiban dari setiap pihak yang terlibat.

Dalam konteks ini, Pasal 1338 Kuhperdata berperan menjadi pedoman hukum dalam pengaturan hak dan kewajiban setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Hal ini berarti bahwa perjanjian ini tunduk pada ketentuan umum tentang perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHPerdata. Selain itu, perjanjian ini juga dipengaruhi oleh peraturan Perundang-Undangan khusus di bidang kehutanan, dalam Pasal 1 ayat (1) PermenLHK No.9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Berdasarkan konteks dengan mempertimbangkan latar belakang masalah tersebut penulis ingin mengevaluasi apakah Perjanjian Kerja Sama Pt. Rimba Hutani Mas (RHM) Dengan Kelompok Tani Hutan (KTH) Bernai Harapan Desa Lubuk Bernai Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat sudah sesuai dengan Hak dan Kewajiban yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama oleh para pihak. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Perjanjian Kerja Sama Pt. Rimba Hutani Mas (RHM) Dengan Kelompok Tani Hutan (KTH) Bernai Harapan Desa Lubuk Bernai Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, penulis mendapatkan rumusan masalah yang akan di bahas pada skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana Hak dan Kewajiban para pihak dalam Perjanjian Kerja sama antara PT. Rimba Hutani Mas dengan Kelompok Tani Hutan (KTH) Bernai Harapan Desa Lubuk Bernai Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat
2. Bagaimana Upaya Penyelesaian dari perjanjian yang sudah dilaksanakan para pihak dalam Perjanjian Kerja Sama antara PT. Rimba Hutani Mas dengan Kelompok Tani Hutan (KTH) Bernai Harapan Desa Lubuk Bernai Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang sudah dirumuskan pada uraian di atas, penulis mempunyai tujuan, yaitu:

1. Menganalisis secara yuridis apakah Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja sama antara PT. Rimba Hutani Mas (RHM) dengan Kelompok Tani Hutan (KTH) Bernai Harapan telah telah terpenuhi dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara,
2. Mengetahui dan menganalisis bagaiman pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara PT. Rimba Hutani Mas dengan Kelompok Tani Hutan (KTH) Bernai Harapan, serta untuk mengidentifikasi upaya-upaya

penyelesaian yang telah dilakukan oleh para pihak dalam menangani permasalahan yang terjadi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memperdalam pemahaman tentang interaksi perjanjian antara hukum perdata dan Kemitraan Kehutanan, serta penerapan dalam konteks Perjanjian Kerja Sama, meningkatkan pemahaman Masyarakat dan pemangku kepentingan tentang pentingnya Kerja Sama dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, Menyediakan panduan bagi penyusunan perjanjian yang berkelanjutan dan adil, mendukung keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. serta memungkinkan analisis kasus yang relevan sebagai sumber referensi bagi Para pihak, memberikan dasar untuk menganalisis efektivitas kebijakan tentang Kehutanan terkhususnya Perhutanan Sosial , serta implikasinya bagi masyarakat lokal.

2. Manfaat Praktis

Menjadi referensi dan memberikan solusi bagi pembaca dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi terkhususnya dalam bidang Kehutanan, memperkuat landasan hukum bagi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Perhutanan Sosial, meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Perhutanan Sosial, meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban, sehingga dapat mencegah konflik antara masyarakat pemegang izin dan pihak terkait serta membantu dalam merancang

skema kerjasama yang mendukung dan bertujuan untuk keberlanjutan pengelolaan hutan dan pemberdayaan masyarakat.

E. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini, kerangka konseptual menjelaskan gambaran logis dan pola yang membentuk struktur penelitian, sehingga penelitian menjadi lebih fokus pada rumusan masalah dan tujuan penelitian yang akan dicapai. Selain itu, kerangka konseptual juga menggambarkan landasan logis penelitian dalam menguraikan sasaran dan tujuan penulisan, berdasarkan latar belakang masalah.

Untuk mempermudah dalam membahas penelitian serta untuk menjelaskan pembahasan yang akan dibahas dalam penelitian ini, engan demikian, pada bagian berikut akan di jelaskan pengertian yang terkait dengan penelitian sebagai berikut:

1. Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama merupakan dokumen yang berisi ketentuan, hak, serta kewajiban yang harus dipatuhi oleh para pihak yang menjalin kerja sama. Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian ini dapat bervariasi, seperti antara perusahaan dengan investor, antarperusahaan, perusahaan dengan pelanggan, maupun antara perusahaan dan pemerintah.⁶ Perjanjian ini juga sebuah kesepakatan yang tertulis kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk mencapai

⁶ Arvis, "Perjanjian Kerjasama (PKS): Definisi, Jenis, Manfaat, Dan Contoh," *Perjanjian Kerjasama (PKS): Definisi, Jenis, Manfaat, Dan Contoh* 1 (2023), <https://www.arvis.id/insight/perjanjian-kerja-sama-pks-definisi-jenis-manfaat-dan-contoh/>.

tujuan bersama, dengan masing-masing pihak menyetujui hak serta kewajiban yang harus dipenuhi, serta konsekuensi jika salah satu pihak melanggar perjanjian.

2. Masyarakat Pemegang Izin

Masyarakat Pemegang Izin Merupakan suatu kesatuan sosial yang terdiri atas masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki, yang tinggal di sekitar kawasan hutan, sebagaimana dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk. Mereka bermukim dan/atau melakukan pengelolaan di dalam kawasan hutan negara, serta memiliki keterikatan sosial yang ditunjukkan melalui sejarah pengelolaan hutan dan ketergantungan terhadap sumber daya hutan.

3. Perhutanan Sosial

Perhutanan Sosial merupakan suatu sistem pengelolaan hutan yang berkelanjutan, yang dilakukan di kawasan hutan negara maupun Hutan Hak/Hutan Adat. Pengelolaan ini dilakukan oleh masyarakat setempat atau Masyarakat Hukum Adat (MHA) sebagai aktor utama, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, menjaga keseimbangan lingkungan, serta mendukung dinamika sosial dan budaya. Skema pengelolaannya meliputi Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA), dan Kemitraan Kehutanan.

4. Kemitraan Kehutanan

Persetujuan Kemitraan Kehutanan merupakan bentuk kesepakatan kerja sama yang diberikan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan hutan atau pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan bersama mitra atau masyarakat, guna memanfaatkan kawasan hutan yang berada di Hutan Lindung maupun Hutan Produksi

Perjanjian Kerja Sama adalah kesepakatan tertulis yang memuat hak, kewajiban, dan konsekuensi hukum. Dalam bidang kehutanan, perjanjian ini melibatkan Masyarakat Pemegang Izin yang hidup dan bergantung pada kawasan hutan. Melalui skema *Perhutanan Sosial*, mereka dilibatkan dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan, salah satunya melalui *Kemitraan Kehutanan*, yaitu kerja sama antara pemegang izin dan masyarakat untuk mengelola hutan lindung atau produksi secara adil.

F. Landasan Teori

1. Teori Perjanjian

Dalam Hukum Perjanjian, istilah "perjanjian" memiliki padanan kata "*overeenkomst*" dalam bahasa Belanda dan "*agreement*" dalam bahasa Inggris. Oleh sebab itu, cakupan hukum perjanjian lebih terbatas dibandingkan dengan hukum perikatan. Hukum Perikatan meliputi seluruh jenis perikatan yang tercantum dalam buku ketiga KUHPerdara, baik yang bersumber dari perjanjian maupun yang timbul berdasarkan ketentuan undang-undang. Sedangkan Hukum Perjanjian hanya

mengatur perikatan yang muncul dari suatu perjanjian saja.⁷ Dari peristiwa perjanjian ini terbentuklah persetujuan di antara dua orang atau lebih. Dalam bentuknya, perjanjian menimbulkan suatu perikatan sebagaimana berdasarkan definisi verbinteniss sebagai suatu hubungan hukum. Pengertian-pengertian yang dikemukakan di atas sejalan dengan rumusan Pasal 1233 Peraturan Kolonial yang tercantum dalam Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847 mengatur mengenai Burgerlijk Wetboek voor Indonesia (BW) atau yang dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang mengatur bahwa "Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena Undang-Undang". Ketentuan Pasal 1233 KUHPerdata tersebut tujuannya adalah agar kita memahami bahwa suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan ikatan hukum antara dua pihak atau lebih. Dalam hal ini, berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata, mengatur bahwa "Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih." Ketentuan di atas menunjukkan bahwa di luar perjanjian dan karena hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang tidak ada perikatan. Lebih lanjut, dengan mencermati rumusan Pasal 1313 KUHPerdata tersebut, jelas bahwa suatu perjanjian barulah terjadi, apabila terdapat dua pihak

⁷ Muskibah, *Hukum Perjanjian Di Indonesia* (Yogyakarta, 2022). Hlm 19

atau lebih yang bersetuju atau bersepakat mengikatkan diri untuk mengadakan perjanjian⁸.

Persetujuan atau kesepakatan antara pihak-pihak yang terkait bertujuan untuk menegaskan keinginan masing-masing pihak, yang kemudian menimbulkan konsekuensi hukum dan mengikat pihak-pihak yang terlibat. Isi persetujuan ini berupa komitmen timbal balik yang dituangkan dalam bentuk tertulis atau lisan. Komitmen ini menciptakan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang terlibat.

Dalam teori hukum, perjanjian diakui sebagai salah satu sumber hukum yang kuat. Selain perundang-undangan, kebiasaan, dan putusan pengadilan, asas-asas hukum juga menjadi bagian penting dari sumber hukum. Hukum tidak hanya sekedar aturan tertulis, tetapi juga memerlukan interpretasi untuk memastikan bahwa aturan-aturan tersebut efektif dan adil. Asas-asas hukum berfungsi sebagai pedoman untuk menilai dan menafsirkan norma-norma hukum, baik yang tertuang dalam hukum positif maupun dalam praktik hukum.

Teori perjanjian yang dimaksudkan dalam bagian ini adalah perjanjian tertulis atau biasa disebut kontrak. Dalam Bahasa Indonesia, kontrak sudah lama dikenal dengan istilah misalnya “keabsahan berkontrak”, bukan keabsahan berperjanjian, berperhutang, berperikat. Salah satu asas hukum juga menggunakan istilah kontrak, yakni “asas kebebasan

⁸ Rahim A, “Dasar-Dasar Hukum Perjanjian Prespektif Teori Dan Praktik” (MAKASAR: Humanites Genius, 2022), https://play.google.com/store/books/details/Dasar_Dasar_Hukum_Perjanjian_Perspektif_Teori_dan?id=wRxgEAAQBAJ&hl=id.

berkontrak” bukan kebebasan berperjanjian atau berperikatan Kesepakatan merupakan pernyataan kehendak serta persesuaian kehendak antara satu orang dengan pihak lainnya.

2. Teori Keadilan

Teori Keadilan berasal dari kata adil, adil sendiri menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti” sama berat, tidak berat sebelah tidak memihak” atau “berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran” atau sepatutnya tidak sewenang-wenang” Dasar dari keadilan sosial adalah pengakuan atas hakikat kemanusiaan. Setiap individu, terlepas dari perbedaannya, memiliki martabat dan hak yang sama. Keadilan dalam hubungan antar manusia mencakup aspek-aspek seperti persamaan di hadapan hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan larangan diskriminasi. Sedangkan keadilan dalam hubungan manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara menyiratkan kewajiban setiap individu untuk berkontribusi bagi kesejahteraan bersama dan kemakmuran bangsa.

John Rawls mendefinisikan keadilan sebagai "kebajikan utama dalam kehidupan sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran." Menurutny, sebuah teori, meskipun terlihat elegan dan efisien, harus ditolak atau diperbaiki jika ternyata tidak benar. Hal yang sama berlaku untuk hukum dan institusi; walaupun efisien dan teratur, mereka harus direformasi atau dihapus jika tidak adil.

Dalam bukunya *A Theory of Justice*, Rawls menyatakan bahwa teori keadilan merupakan suatu metode berpikir untuk memahami dan mewujudkan keadilan. Keadilan adalah nilai utama yang tercermin dalam keseimbangan antara berbagai bagian dalam sebuah kesatuan, yaitu antara kepentingan pribadi dan tujuan bersama. Keadilan mengatur hubungan antar individu, kelompok, dan penguasa. Dengan menerapkan keadilan, stabilitas sosial dapat terjaga.

Rawls menegaskan bahwa keadilan adalah prinsip utama dalam institusi sosial dan hak setiap individu harus dilindungi tanpa dapat dikompromikan demi kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Kebebasan warga negara dianggap sah jika hak-hak mereka yang dijamin oleh keadilan tidak dapat dinegosiasikan berdasarkan kepentingan politik atau sosial. Dengan kata lain, keadilan tidak semata-mata mengejar manfaat terbesar tanpa memperhatikan hak-hak individu.

Setiap orang memiliki martabat yang berakar pada keadilan, sehingga masyarakat pun tidak dapat mengabaikannya. Oleh sebab itu, keadilan menolak pembenaran atas hilangnya kebebasan sebagian orang demi keuntungan kelompok lain. Keadilan juga menolak adanya pengorbanan yang dipaksakan pada sedikit orang demi keuntungan mayoritas.

Dalam konteks sosial, keadilan menuntut bahwa setiap individu berhak memperoleh kebutuhan dasar tanpa diskriminasi berdasarkan faktor-faktor seperti ekonomi, kelas sosial, ras, etnis, agama, atau usia.⁹

3. Teori Penyelesaian Sengketa

Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengajukan sebuah teori mengenai cara-cara menyelesaikan sengketa yang terdiri dari lima metode. Pertama, *contending* (bertarung), yaitu berusaha mengupayakan solusi yang lebih menguntungkan satu pihak dibanding pihak lain. Kedua, *yielding* (mengalah), yakni menurunkan tuntutan sendiri dan menerima hasil yang kurang ideal dari keinginan awal. Ketiga, *problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari solusi yang dapat memenuhi kepentingan kedua belah pihak secara bersama-sama. Keempat, *withdrawing* (menarik diri), yaitu memilih untuk menjauh dari situasi konflik, baik secara fisik maupun secara mental. Kelima, *inaction* (tidak bertindak), yaitu mengambil sikap pasif dengan tidak melakukan tindakan apapun. Sementara itu, Laura Nader dan Harry F. Todd Jr. menjelaskan ada tujuh cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat, yaitu:

- a. *Lumping it* (membiarkan saja), oleh pihak yang merasa diperlakukan tidak adil namun gagal menuntut haknya sering kali memilih untuk mengabaikan masalah atau isu yang menjadi dasar tuntutan, dan tetap melanjutkan hubungan dengan pihak yang dianggap merugikan. Hal ini bisa terjadi karena berbagai alasan, seperti kurangnya informasi tentang prosedur pengajuan keluhan ke pengadilan, terbatasnya akses ke lembaga peradilan, atau keputusan

⁹ Tb.Soleh Ahmad and Maisya Aqilah, "Relevansi Teori Keadilan John Rawls Untuk Pemberdayaan Masyarakat" 1 (2023), <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jko/article/download/33801/pdf>.

sengaja tidak membawa kasus ke pengadilan karena diperkirakan kerugian yang timbul, baik secara materi maupun psikologis, akan lebih besar dibandingkan manfaat yang diperoleh

- b. *Avoidance* (mengelak), yaitu pihak yang merasa dirugikan memilih untuk membatasi atau menurunkan tingkat atau bahkan menghentikan hubungan dengan pihak yang dianggap merugikan, seperti yang bisa terjadi dalam hubungan bisnis. Dengan cara ini, mereka menghindari langsung menghadapi masalah yang menjadi sumber keluhan.
- c. Berbeda dengan cara pertama (*lumping it*) yang mana keterkaitan antara pihak-pihak tetap berlanjut meskipun masalah dianggap selesai, dalam cara kedua (*avoidance*) pihak yang merasa dirugikan memutuskan untuk tidak menghadapi atau menjauh dari permasalahan tersebut. Pada cara pertama, hubungan antara pihak yang bersengketa tetap dipertahankan, sedangkan pada cara kedua, hubungan tersebut bisa dikurangi atau bahkan dihentikan sepenuhnya
- d. *Coercion* (paksaan), Salah satu pihak memaksakan solusi kepada pihak lainnya secara sepihak. Tindakan pemaksaan atau ancaman kekerasan biasanya mengurangi peluang tercapainya penyelesaian secara damai.
- e. *Negotiation* (perundingan Kedua pihak yang bersengketa bertindak sebagai penerima keputusan secara langsung. Penyelesaian masalah dilakukan bersama tanpa melibatkan pihak ketiga. Mereka berusaha saling meyakinkan dan menetapkan aturan sendiri untuk menyelesaikan konflik, tanpa mengacu pada aturan yang sudah ada sebelumnya
- f. *Mediation* (mediasi), Mediasi adalah metode penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Pihak ketiga ini bisa berupa individu seperti pengusaha, lembaga, atau lembaga profesional maupun organisasi perdagangan. Mediator memainkan peran penting dalam proses negosiasi dengan memberikan bantuan kepada kedua belah pihak yang sedang bersengketa mencapai kesepakatan. Mediator dapat dipilih oleh kedua belah pihak yang bersengketa atau ditunjuk oleh otoritas yang berwenang. Baik mediator hasil pilihan bersama maupun yang ditunjuk oleh pihak berkuasa, kedua belah pihak harus menyetujui penggunaan jasa mediator dalam upaya mencari solusi. Di masyarakat kecil atau komunitas, tokoh-tokoh tertentu bisa sekaligus berperan sebagai mediator, arbitrator, dan hakim.
- g. *Arbitration* (Arbitrase), adalah proses di mana para pihak yang bersengketa sepakat untuk melibatkan pihak ketiga, yaitu arbitrator, dan sejak awal setuju untuk menerima keputusan yang diberikan oleh arbitrator tersebut. Arbitrase merupakan suatu mekanisme kelembagaan yang tidak hanya berfungsi untuk menyelesaikan perselisihan semata. atau perselisihan atau sengketa yang terjadi antara para pihak dalam Meskipun bukan merupakan perjanjian

utama, dapat memberikan konsultasi berupa pendapat hukum atas permintaan para pihak yang terlibat dalam perjanjian.¹⁰

Terdapat tiga metode utama dalam menyelesaikan sengketa: secara tradisional, melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR), dan melalui jalur pengadilan. Penyelesaian secara tradisional mencakup pendekatan seperti mengabaikan, menghindari, atau menggunakan tekanan, yang umumnya tidak diatur secara formal dalam peraturan perundang-undangan. ADR mencakup perundingan, mediasi, dan arbitrase, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Sementara itu, penyelesaian sengketa melalui pengadilan dilakukan berdasarkan hukum.

G. Orisinalitas Penelitian

Penulisan skripsi ini mengutamakan keaslian dan orisinalitas. Untuk mendukung pembahasan, penulis mengkaji beberapa skripsi dan jurnal hukum yang relevan. Skripsi ini membahas Perjanjian Kerja Sama antara PT. Rimba Hutani Mas dan Kelompok Tani Hutan (KTH) Bernai Harapan secara orisinal dan bebas plagiarisme. Penelitian juga membandingkan tema dan karakteristiknya dengan beberapa karya ilmiah terdahulu.

Octharie (2018), dengan judul penelitian Pelaksanaan “Perjanjian Kerjasama Tentang Kemitraan pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Areal Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Bukit Barisan Di Kabupaten Tanah Datar”(Universitas Andalas).¹¹ Penelitian Octharie (2018)

¹⁰ Hasan Umar, Suhermi, and Sasmiar, *Mediasi Model Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jambi: Unja, 2023).

¹¹ <http://scholar.unand.ac.id/38522/> Skripsi Kerjasama Tentang Kemitraan pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Areal Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Bukit Barisan Di Kabupaten Tanah Datar”(Universitas Andalas).

membahas kemitraan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu di Hutan Lindung Bukit Barisan, Kabupaten Tanah Datar. Meski bertema serupa, skripsi ini mengambil fokus berbeda, yaitu perjanjian kerja sama antara PT. Rimba Hutani Mas dan KTH Bernai Harapan di Desa Lubuk Bernai, dengan penekanan pada hak dan kewajiban para pihak, pelaksanaan perjanjian, serta penyelesaian konflik lahan berdasarkan hukum perjanjian dan PermenLHK No. 9 Tahun 2021.berfokus pada pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan bukan tentang konflik lahan dalam areal Kawasan hutan.

Lalu Dari Jurnal Nila Galih Roosanti, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani Lego Karjoko Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta (2022) Dengan Judul “Kemitraan Kehutanan Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perhutanan Di Indonesia.”¹² Jurnal Nila Galih Roosanti, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, dan Lego Karjoko membahas kemitraan kehutanan sebagai alternatif penyelesaian sengketa secara umum, tanpa fokus pada komunitas atau kasus tertentu. Penekanannya lebih pada aspek normatif dan teori, bukan pada praktik di lapangan. Sementara itu, skripsi ini fokus pada perjanjian kerja sama yang muncul akibat konflik lahan dalam wilayah konsesi PT. Rimba Hutani Mas, dengan kajian langsung terhadap pelaksanaan kesepakatan 20 tahun dalam skema kemitraan. Penelitian jurnal

¹² <https://unars.ac.id/ojs/index.php/prosidingSDGs/article/view/2313> Jurnal Nila Galih Roosanti, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani Lego Karjoko Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta (2022) Dengan Judul “Kemitraan Kehutanan Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perhutanan Di Indonesia.

menggunakan metode yuridis normatif berbasis pustaka, sedangkan skripsi ini memakai pendekatan yuridis empiris melalui observasi dan wawancara di lapangan.

Dari beberapa hasil penelitian serta jurnal yang telah diambil, Hasil wawancara di lapangan menunjukkan bahwa meskipun tema penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yaitu membahas kemitraan kehutanan antara masyarakat dan pemegang izin skripsi ini memiliki fokus yang lebih spesifik dan kontekstual. Penelitian ini mengkaji langsung pelaksanaan perjanjian kerja sama antara Kelompok Tani Hutan (KTH) Bernai Harapan dan PT. Rimba Hutani Mas (RHM), sementara penelitian sebelumnya lebih bersifat umum, normatif, dan tidak menelaah konflik hukum dari satu kasus perjanjian tertentu.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penulisan yuridis empiris adalah istilah untuk tipe penelitian ini, penulis mengidentifikasi sisi Hukum dalam permasalahan Masyarakat berdasarkan metode yuridis empiris, yang di gunakan untuk menyelidiki atau mengetahui permasalahan maupun beberapa fakta. Menurut Bahder Johan:

“Penelitian ilmu hukum empiris boleh dikatakan masih sangat muda usianya. Penelitian ini lahir pada abad ke XX di mana Ketika itu para sosiolog diminta bantuannya untuk ikut memecahkan persoalan-persoalan Masyarakat, antra lain ilmu sosiologi diminta bantuannya untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul di bidang Ilmu Hukum. Penelitian ilmu hukum empiris bertujuan untuk menghantui sejauh mana bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Penelitian ilmu hukum empiris sebagai hasil interaksi antara ilmu hukum dengan

disiplin ilmu-ilmu lainnya terutama sekali sosiologi dan antropologi hukum.”¹³

Dari beberapa hasil penelitian serta jurnal yang telah diambil, terdapat persamaan, diantaranya yaitu pada temanya, namun penelitian tersebut memiliki perbedaan dari penelitian dan jurnal yang akan di kaji, yaitu pada objek, posisi, atribut, nilai dari orang atau kegiatan yang lebih bervariasi yang akan di kaji penulis dan permasalahan yang akan di kaji lebih mendalam oleh penulis.

2. Lokasi Penelitian

Dengan merujuk pada judul penelitian yang telah dipilih, penulis kemudian menetapkan lokasi atau objek penelitian di:

- 1) Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Di Jl. Arif Rahman Hakim No.10 a, Simpang IV Sipin, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36124.
- 2) PT.Rimba Hutani Mas, Jl. Marsda Iswahyudi Lrg Bajuri No. 1 Pal Merah PO Box 147, Jambi – 36135
- 3) Desa Lubuk Bernai Harapan di Desa Lubuk Bernai Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat

3. Sumber data

1) Data Primer

Data dari penelitian ini adalah data yang di dapat dari observasi dan wawancara terhadap pihak yang bersangkutan dengan masalah perjanjian Kerja sama Kemitraan Kehutanan

¹³ Bahder Nasution, Johan, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung, 2008). hlm.121

2) Data Sekunder

Merupakan informasi dan data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian, melalui berbagai dokumen serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik yang dibahas oleh penulis.

4. Populasi dan Sampel penelitian

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pihak yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Kemitraan Kehutanan, yaitu:

- 1) Dinas Kehutanan Provinsi,
- 2) Kelompok Tani Hutan Bernai Harapan
- 3) Perusahaan PT. Rimba Hutani Mas.
- 4) Yayasan Pendaping CAPPa dan UPTD KPHP Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Sampel penelitian diambil dari pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam penyusunan maupun pelaksanaan Perjanjian kerja sama, antara lain:

- 1) Bapak Ambru Sebagai Perwakialam Staff Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
- 2) Ibu Tari Dan Bapak Deri sebagai Perwakilan Staff dari UPTD KPHP Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- 3) Bapak Basnan selaku Ketua atau anggota aktif KTH Bernai Harapan

4) Bapak Abul selaku Staf atau perwakilan manajerial dari PT.

Rimba Hutani Mas

5. Pengumpulan data

1) Wawancara yang dilaksanakan dengan panduan atau panduan wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung kepada pihak-pihak yang terlibat dalam Perjanjian Kerja Sama Kemitraan Kehutanan antara PT. Rimba Hutani Mas (RHM) dengan Kelompok Tani Hutan (KTH) Bernai Harapan. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi faktual mengenai proses perjanjian, pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak, serta hambatan yang terjadi di lapangan. Responden yang diwawancarai terdiri dari perwakilan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat, pengurus KTH Bernai Harapan, dan manajemen PT. Rimba Hutani Mas.

2) Sudi dokumen

Dokumen yang dikaji meliputi Hasil Perjanjian Kerja Sama, surat undangan dan notulen rapat pertemuan para pihak, peraturan perundang-undangan terkait seperti KUHPerdara dan PermenLHK No. 9 Tahun 2021, serta data administratif dari dinas terkait dan pihak perusahaan. Studi dokumen ini dimaksudkan untuk menelusuri keabsahan, isi perjanjian, dan keterkaitan antara norma hukum tertulis dengan praktik di lapangan.

6. Pengelolaan dan Analisis data

Dalam penelitian ini, data atau informasi dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik wawancara, observasi, serta pengumpulan bahan atau data yang kemudian dikategorikan. Jawaban dari para responden akan disusun menjadi pernyataan yang dijelaskan dalam skripsi ini

I. Sistematika Penulisan

Pada bagian ini penulis akan memberikan Gambaran atau bentuk dari penulisan skripsi ini dari bab ke bab, Adapun bab-bab tersebut antara lain:

BAB I: Pada bagian pendahuluan, penulis akan menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, dasar teori, metode penelitian, serta susunan sistematika penulisan.

BAB II: Berisi tentang tinjauan umum tentang Perjanjian, Perjanjian Kerja sama, serta Kemitraan Kehutanan.

BAB III: Pembahasan tentang Pelaksanaan apakah Kemitraan Kehutanan sudah sesuai atau tidak dengan kaidah hukum perdata. Yang menguraikan bagaimana perjanjian Kerja sama di Kemitraan Kehutanan Serta bagaimana Peran Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dalam menghadapi penyelesaian masalah Perjanjian Kerja sama Kemitraan Kehutanan tersebut

BAB IV: Penutup Bagian ini terdiri dari sub bab kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban permasalahan penelitian. Saran disusun berdasarkan hasil Kesimpulan